



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 71 / 1 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI
PADA LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS)
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, maka perlu ditunjuk petugas administrasi pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Bintan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Petugas administrasi pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Ngera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana 

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
 10. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 531/X/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Masa Bakti 2022-2024.

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Petugas Administrasi pada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, yaitu:
- Nama : Enzla Fitriana
Nik : 2101085903930001
Alamat : Siantan, Rt. 001/003 Desa Tembeling,
Kecamatan Teluk Bintan.
Wilayah Kerja : Kabupaten Bintan
- KEDUA : Petugas administrasi sebagaimana disebut pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan selama 12 bulan.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi petugas sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Membantu persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan;
 2. Membantu pelaksanaan monitoring kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan ;
 3. Membantu memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan benar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN